

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns

Dalam memberikan putusan terhadap terdakwa hakim menggunakan teori keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim harus yakin bahwa putusan yang akan di ambil dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik serta memberikan efek jera kepada anak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu kembali dan putusan tersebut dapat di terima di masyarakat yang resah akan adanya kejadian tindak pidana tersebut , serta

pihak korban pun puas dengan putusan hakim karena di anggap pihak korban putusan tersebut setimpal dengan perbuatan terdakwa

2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak dalam beberapa perkara di pengadilan negeri gunung sugih Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di persidangan ada kalanya hakim mendapat faktor-faktor penghambat dalam memberikan putusan pada terdakwa anak yaitu :

- a. Faktor Penegak Hukum

Dalam kasus ini hakim tidak sependapat pada tuntutan penuntut umum karena terlalu tinggi selain itu hakim anak berpendapat dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa apabila terdakwa lama di dalam rumah tahanan, di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi anak.

- b. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung yang kurang memadai, diharapkan penataan dan bangunan sel tahanan anak seharusnya seperti rumah saja, terlihat seperti adanya rumah induk dan beberapa paviliun, anak-anak dikelompokkan berdasarkan pada usia anak, jenis kejahatan dan jenis kelamin.

- c. Faktor Masyarakat

Kendala yang dihadapi pada saat persidangan berlangsung, keadaan diluar Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang tidak stabil. Diakibatkan karena adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Dari pihak terdakwa

maupun korban. Biasanya masyarakat dari pihak korban tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara kurungan terhadap terdakwa

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun bentuk tindak pidana lain adalah :

1. Para penegak hukum harus lebih mementingkan kepentingan-kepentingan anak dalam menjatuhkan pidana, terlebih lagi jaksa dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan putusan harus lebih teliti dan tidak sewenang-sewenang dalam menjatuhkan dan menjatuhkan putusan sehingga anak tetap dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak.
2. Para orang tua seharusnya lebih menjalin komunikasi dengan anak sehingga orang tua dapat mengawasi dalam pergaulan di luar rumah.
3. Pemerintah hendaknya menyediakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga terdakwa anak yang seharusnya berhak mendapatkan sanksi tindakan bisa memperoleh keterampilan pada organisasi sosial yang telah dibentuk oleh pemerintah tersebut